

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang diuraikan didalam hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Nagari Banja Loweh dalam mencegah korupsi pengelolaan dana desa sudah melibatkan masyarakat dalam berbagai sektor, terutama sektor pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi. Seperti melibatkan dalam musrembang untuk menyalurkan aspirasi, pekerja dan pengelola proyek, dan dalam mendengarkan pelaporan anggaran yang dihabiskan dalam pembangunan.
2. Efektivitas partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Banja Loweh dalam mencegah korupsi dana desa sudah efektif sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, karena sudah melibatkan masyarakat dalam bidang pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi. Tetapi apabila mencegah korupsi yang diharapkan hanya dengan partisipasi masyarakat, belum bisa di katakan berhasil karena masyarakat dalam hal ini hanya dapat memberikan informasi, sehingga diperlukan kolaborasi aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan tentang apa yang telah dilaporkan itu.

B. Saran

1. Sebaiknya di Kantor Nagari Banja Loweh Kabupaten Lima Puluh Kota membuat seperti spanduk yang isinya anggaran dana desa setiap tahunnya

dan dipajang pada ruangan. Sehingga bagi masyarakat yang berurusan ke Kantor Wali Nagari Banja Loweh bisa melihat dan mengetahui besarnya anggaran yang di terima dan di keluarkan per tahunnya. Dan juga diakses ke web Nagari Banja Loweh sehingga membuat masyarakat lebih efisien untuk mengakses informasi mengenai Nagari Banja Loweh. Dengan tujuan terciptanya prinsip transparansi yang terdapat dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari Tahun Anggaran 2023 Pasal 5 Ayat A.

2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari serta peran aparat pengawas seperti Bamus, Camat, Inspektorat dan Masyarakat dalam pelaksanaan peran, tugas dan fungsi perlu dioptimalkan lagi dan ditingkatkan lagi, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran dan Pembiayaan Program yang masih minim, Sarana dan Prasarana Pemerintah yang kurang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Evi Hartanti, 2007, *Tindak pidana Korupsi*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fadhallah, 2021, *Wawancara*, UNJ Press, Jakarta Timur.
- Hani Handoko, 1998, *Manajemen*, Edisi ke-2, BPFEE, Yogyakarta.
- Juni Sjafrien , 2012, *Say No To Korupsi*, Visimedia, Jakarta.
- Lukman Adi Santoso, dkk, 2019, *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Edisi ke-2, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta Pusat.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, PT Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah.
- Munir Faudy, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, PT Refika Aditma, Jakarta.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
- Sukanto Reksohadiprodjo, 1986, *Dasar-dasar Management*, Edisi ke-5, BPFE, Yogyakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 1990, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Ladang*, cetakan ke-2, Rineka cipta, Jakarta Pusat.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pegalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Tahunnya.

Peraturan Nagari Banja Loweh Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Banja Loweh Tahun 2023.

C. Sumber Lainnya

Admin Palanta, 2020, *Nagari Banja Loweh, Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota*, Langgam.id, 22 Januari 2024, <https://langgam.id/nagari-banja-Loweh-bukik-barisan-kabupaten-limapuluh-kota/>

Affandi Rahman Halim, dkk, 2023, Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, Vol. 4, No. 1.

Ayi Sumarna, 2016, *Bentuk dan Jenis Partisipasi*, Desa Cibual, Kec. Citayem, Kab. Bandung, 16 Oktober 2023, <https://ciburial.desa.id/bentuk-dan-jenis-partisipasi/>.

Bayu Septiansyah dan Agustin setiawan, Pelaksanaan Pembangunan di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, *Jurnal JISIPOL*, Vol. 5 No. 1.

Bustamin Abidin, dkk, 2020, Evaluasi Program Desa Mekarsar, *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 16, Nomor 1.

Fransiska Adelina, 2019, Bentuk-Bentuk Korupsi Politik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 1.

Helmi Chandra SY, 2002, Gerakan dan Tantangan Pusat Studi Anti Korupsi di Perguruan Tinggi swasta, *Jurnal Yurisprudensia*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022.

Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, 2022, Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.19, No.4 Tahun 2022.

Herman, 2009, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulindang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene, *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No.1 Tahun 2009.

Nyoman Ary Juru, 2020, Analisis Stuktur Organisasi terhadap Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akutansi)*, Vol. 4 No. 2.

Novitri Selvia, 2023, *Setelah diperiksa eks Walnag Tersangka*, Padek.com, Sumbar, 23 November 2023,

<https://padek.jawapos.com/sumbar/payakumbuh/12/10/2023/setelah-diperiksa-eks-walnag-tersangka/>.

Syahrul Syamsi, 2014, Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Pembangunan Anggaran Dana Desa, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 1

Wicipto Septiadi, 2018, Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 3 Tahun 2018.

Yoserwan, 2023, Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Nagari sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Barat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1.

Yusrizal Karana, 2022, 686 Aparat Desa/Nagari Tersangka Kasus Korupsi, Poskota Sumbar, Sumatera Barat, 23 November 2023, <https://sumbar.poskota.co.id/2022/06/09/686-aparat-desanagari-tersangka-kasus-korupsi>.